



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan, namun dalam pelaksanaan perlu dilakukan penyesuaian sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 104), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran I BAB IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9A

Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I BAB IX huruf A angka I huruf e mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2019
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 4 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERHA KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAB IX

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah. TTP terdiri dari Tunjangan Beban Kerja dan Tunjangan Prestasi Kerja. Tunjangan Beban Kerja diberikan kepada pegawai berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan dan Tunjangan Prestasi Kerja diberikan sesuai dengan capaian kinerja. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas, dan Perilaku Kerja.

I. Ketentuan Umum

Tunjangan Tambahan penghasilan diberikan kepada:

- a. PNS yang memiliki jabatan tertentu yang ditugaskan pada SKPD;
- b. PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu, Badan Narkotika Nasional dan Sekretariat KORPRI; dan
- c. PNS yang telah memasuki masa pensiun/meninggal dunia diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan pada akhir bulan berjalan.

Contoh :

1. Pegawai Atas nama A dengan Jabatan Fungsional Umum Golongan III/d telah memasuki masa pensiun terhitung 1 Agustus 2018 maka yang bersangkutan berhak mendapatkan TTP di akhir bulan juli 2018 dengan memperhatikan yang bersangkutan harus membuat SKP pada bulan berjalan.
 2. Pegawai atas nama B dengan jabatan Kasie, yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2018 maka yang bersangkutan/ Ahli waris berhak mendapatkan TTP secara penuh pada akhir bulan Maret 2018.
 3. Pegawai atas nama C dengan jabatan Fungsional Umum yang bersangkutan meninggal pada tanggal 31 Maret 2018, maka yang bersangkutan/ ahli waris berhak mendapatkan TTP secara penuh pada bulan April 2018.
- d. Pejabat Esselon III yang tidak berkedudukan sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau Pejabat Esselon III yang tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, maka TTP dibayarkan setelah dipotong sebesar:
1. 25% pada Tahun Pertama sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan;dan
 2. 50% pada Tahun Kedua dan seterusnya sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- e. Bagi Pejabat Esselon III yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah, wajib menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TTP.

II. Ketentuan Khusus

1. Pegawai yang dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja, namun tidak diberikan Tunjangan Prestasi Kerja, terdiri dari :
 - a. PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting selama 1 bulan penuh atau lebih;dan
 - b. PNS Tugas Belajar.
2. PNS dapat diberikan Tunjangan Prestasi Kerja terdiri dari PNS yang melaksanakan cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti

alasan penting dapat diberikan Tunjangan Prestasi Kerja dengan pembayaran TPK sesuai persentasi kehadiran dalam bulan tersebut, contoh 1 bulan 20 hari kerja, yang bersangkutan masuk 5 hari sehingga TPK yang diperoleh $5/20 \times 100\% \times \text{TPK}$.

3. PNS yang tidak mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan, yaitu:
 - a. PNS yang sedang melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau di non aktifkan;
 - c. Pegawai titipan;
 - d. Guru;
 - f. Pegawai yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun.
4. Pegawai yang terkena Hukuman Disiplin :
 - a. Hukuman Disiplin Sedang, tidak menerima Tunjangan Beban Kerja selama 1 (satu) tahun;
 - b. Hukuman Disiplin Berat, tidak menerima Tunjangan Beban Kerja selama 1 (satu) tahun.
5. PNS Kementerian/Lembaga/Daerah Lain yang mutasi masuk atas permintaan sendiri masuk ke Pemerintah Daerah di berikan Tunjangan penghasilan 1 (satu) sejak di tetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada tahun berikutnya.
6. PNS Kementerian/Lembaga/Daerah Lain yang mutasi masuk atas permintaan tertulis dari Pemerintah Daerah karena kebutuhan formasi dan/ atau ketentuan Perundang-undangan, dapat diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan pada Bulan Keempat (4) sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
7. Pegawai yang diangkat pada jabatan tertentu karena mutasi/promosi di bayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
8. Pegawai yang di mutasikan, dapat dibayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan di tempat tugas yang lama, sepanjang belum dianggarkan di tempat tugas yang baru.

B. PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

1. Pemberian TTP Beban Kerja diberikan setiap awal bulan kepada pegawai berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan tanpa memperhatikan Penilaian Prestasi Kerja (PPK).
2. Pemberian TTP Prestasi Kerja diberikan setiap bulan dengan memperhatikan nilai PPK bulan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

NILAI PPK	TUNJANGAN PRESTASI KERJA
85 – 100	100 %
76 – 84	80 %
60 – 75	60 %
51 – 59	40 %
≤ 50	0 %

3. Pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS KETIDAKHADIRAN	SATUAN	JUMLAH POTONGAN TPK	KETERANGAN
1	Tidak Apel Pagi	Per Hari	2 %	
2	Tidak Mematuhi ketentuan Jam Kerja	Per Hari	2 %	
3	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Per Hari	5 %	
4	Tidak Hadir dalam Agenda Kota/PHBN/PHBI	Per Kegiatan	3 %	Disesuaikan dengan Undangan/Perintah/ Tugas

*) Apabila dalam 1 (satu) hari pegawai melakukan lebih dari 1 jenis ketidakhadiran, jumlah potongan per hari adalah hasil akumulasi dari beberapa jenis ketidakhadiran.

*) jumlah potongan perhari maksimal sebesar 5% (lima persen).

Tunjangan Prestasi Kerja yang akan diterima oleh pegawai adalah persentase jumlah Tunjangan Prestasi Kerja pada bulan berjalan dikurangi besaran potongan yang dikenakan.

Contoh :

a. Pegawai atas nama A dengan jabatan Kepala Bidang namun yang bersangkutan pada tahun pertama tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dan memperoleh nilai Prestasi Kerja sebesar 84, maka perhitungannya sebagai berikut :

- TBK = Rp.13.500.000
- TPK = (Rp.14.000.000 x 80%) = Rp.11.200.000
- Potongan karena tidak memiliki sertifikat = Rp.27.500.000 x 25%= Rp.6.875.000
- Total TTP yang diterima = (Rp. 13.500.000 + Rp. 11.200.000) - Rp.6.875.000 = Rp. 17.825.000

b. Pegawai atas nama B dengan jabatan Kepala Bidang dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, namun tidak berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan barang/Jasa, serta memperoleh nilai Prestasi Kerja sebesar 84, maka perhitungannya sebagai berikut :

- TBK = Rp.13.500.000
- TPK = (Rp.14.000.000 x 80%) = Rp.11.200.000
- Potongan karena tidak berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan barang/Jasa = Rp.27.500.000 x 10%= Rp.2.750.000

Total TTP yang diterima = (Rp. 13.500.000 + Rp. 11.200.000) - Rp.2.750.000 = Rp. 21.950.000

C. PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI CPNS

1. Pemberian TTP diberikan setiap awal bulan kepada CPNS berdasarkan golongan yang memperhatikan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dengan rumusan sebagai berikut :

TBK = (Nilai TBK PNS golongan yang sama x 80 %) x 50%.

TPK = (Nilai TPK PNS golongan yang sama x 80 %) x 50%.

2. Pemberian TTP bagi CPNS diberikan setiap bulan dengan

memperhatikan nilai PPK bulan sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

NILAI PPK	TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
85 – 100	100 %
76 – 84	80 %
60 – 75	60 %
51 – 59	40 %
≤ 50	0 %

1. Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS KETIDAKHADIRAN	SATUAN	JUMLAH POTONGAN TPK	KETERANGAN
1	Tidak Apel Pagi	Per Hari	2 %	
2	Tidak Mematuhi ketentuan Jam Kerja	Per Hari	2 %	
3	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Per Hari	5 %	
4	Tidak Hadir dalam Agenda Kota/PHBN/PHBI	Per Kegiatan	3 %	Disesuaikan dengan Undangan/Perintah / Tugas

Contoh :

1. CPNS atas nama F golongan III/a dengan nilai SKP 86 namun yang bersangkutan tidak apel pagi selama 2 hari, maka perhitungannya sebagai berikut :

- $TBK = (Rp.4.250.000 \times 80\%) \times 50\% = Rp.1.700.000$
- $TPK = (Rp.4.400.000 \times 80\%) \times 50\% = Rp.1.760.000$
- Potongan apel selama 2 hari = $2 \times 2\% = 4\%$
- Jumlah potongan = $(4\% \times Rp. 1.760.000)$
= Rp. 70.400
- Total TTP yang diterima = $Rp.1.700.000 + (Rp.1.760.000 - Rp.70.400)$
= Rp. 3.389.600

2. CPNS atas nama G golongan III/a dengan nilai SKP 77 namun yang

bersangkutan tidak apel pagi selama 2 hari dan tidak mematuhi jam kerja selama 2 hari, maka perhitungannya sebagai berikut :

- $TBK = (Rp.4.250.000 \times 80\%) \times 50\% = Rp.1.700.000$
- $TPK = (Rp.4.400.000 \times 80\%) \times 50\% = Rp.1.760.000 \times 80\% = Rp.1.408.000$
- Potongan apel selama 2 hari = $2 \times 2\% = 4\%$
- Potongan tidak mematuhi jam kerja = $2 \times 2\% = 4\%$
- Jumlah potongan apel = $(4\% \times Rp. 1.760.000) = Rp. 70.400$
- Jumlah potongan tidak mematuhi jam kerja = $(4\% \times Rp.1.760.000)=Rp. 70.400$
- Total TTP yang diterima = $Rp. 1.700.000 + (Rp.1.408.000 - Rp.140.800)= Rp. 2.967.200$

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH